

**PERTANGGUNGJAWABAN PEGADAIAN SYARIAH CABANG  
PALOPO PADA BARANG JAMINAN YANG HILANG ATAU RUSAK**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

**Oleh,**

**MUTAHARA**

**NIM : 13.16.15.0066**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI  
DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PALOPO  
2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN PEGADAIAN SYARIAH CABANG  
PALOPO PADA BARANG JAMINAN YANG HILANG ATAU RUSAK**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

**Oleh,**

**MUTAHARA**

**NIM : 13.16.15.0066**

**Dibawah bimbingan:**

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH.,M.H.
2. Zainuddin S, SE., M.Ak.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI  
DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PALOPO  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUTAHARA

Nim : 13.16.15.0066

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah Cabang Palopo  
Pada Barang Jaminan Yang Hilang Atau Rusak

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 26 Februari 2018

Yang membuat pernyataan,

  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
**MUTAHARA**  
NIM 13.16.15.0066

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah Cabang Palopo pada Barang Jaminan yang Hilang atau Rusak**" yang ditulis oleh **Mutahara**, dengan **NIM 13.16.15.0066** Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunagasyahkan* pada hari Rabu **22 Maret 2018 M** bertepatan dengan **04 Rajab 1439 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 29 Maret 2018 M  
11 Rajab 1439 H

### TIM PENGUJI

- |   |                   |         |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M.                   | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Takdir, S.H., M.H.                   | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.           | Penguji I         | (.....) |
| 4. Dr. Takdir, S.H., M.H.                   | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Zainuddin S, S.E., M.Ak.                 | Pembimbing II     | (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Ramlah M, M.M.  
NIP. 196102081994032001

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah

Zainuddin S, S.E., M.Ak.  
NIP. 19771018 2006041001

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

والمُرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga skripsi ini dengan judul “*Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah Cabang Palopo Pada Barang Jaminan yang Hilang Atau Rusak*”, rampung walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad saw. yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia, dan Nabi yang terakhir diutus oleh Allah swt. di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, bimbingan, masukan serta dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Perampungan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa keterlibatan berbagai pihak. Olehnya itu penulis menyampaikan penghargaan yang tak terhingga dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak terutama kepada kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta Umar dan Ibunda yang tersayang Busrah, yang telah berjasa mengasuh, mendidik dan menyayangi penulis sejak kecil yang penuh tulus, dan

ikhlas, jasa dan pengorbanan, serta restu keduanya menjadi sumber kesuksesan penulis, dalam membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda dan melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada mereka. Dan tak lupa pula penulis mengucapkan terimah kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak.:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor 1, Dr. Rustan S, M., Hum, Wakil Rektor 11, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE., MM, Wakil Rektor 111, Dr. Hasbih, M. Ag., yang telah membina dan berupaya berusaha meningkatkan mutu perguruan tinggi tersebut sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan dan telah menyediakan fasilitas sehingga dapat menjadi perkuliahan dengan baik.
2. Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM dan wakil Dekan 1, Dr. Takdir, SH., M. HI, Wakil Dekan 11, Dr. Rahmawati, M. Ag, Wakil Dekan 111 Dr. Muhammad Tahmid Nur, S. Ag., M. ag yang telah membantu menyukseskan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ketua Prodi Perbankan Syariah Zainuddin S, SE., M. Ak. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Pembimbing 1 Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., MH, Pembimbing 11 Zainuddin S, S. E., M. AK yang telah banyak meluangkan waktunya yang

sangat berharga dalam rangka memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Penguji 1 Dr.Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Penguji II Dr.Takdir, SH., MH. yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf pegawai Jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bantuan selama mengikuti pendidikan, serta memberikan ide dan saran dalam menyelesaikan studi.
7. Kepala perpustakaan Dr.Masmuddin, M.Ag. beserta stafnya, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Palopo dan seluruh karyawan dan nasabah Pegadaian Syariah Cabang Palopo yang selama ini banyak membantu proses penelitian dan telah memberi izin untuk meneliti di Pegadaian Syariah Cabang Palopo.
9. Saudaraku Nursida, Jumrawati, Rafi'a, Amirah Gafrillah dan keluarga besar saya terima kasih atas doa dan dukungan dalam penyelesaian Tugas Akhir Skripsi.
10. Sahabatku Mila Tandeja, Sulfiana, dan Nurlaelasari, terimah kasih atas dukungan, doa, dan motivasinya.
11. Seluruh teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan syariah A, B, dan C, khususnya saudari Asti A, Ayu, Amelia

Rahman, Lisna, Sundari, Ani, Masita dan Nikita terima kasih selama ini meluangkan waktunya untuk menemani penulis dalam hal melakukan bimbingan dan terimah kasih juga atas motivasi dan dukungannya.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan doa dan dukungan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi peneliti selanjutnya.

Palopo, 14 Februari 2018

Penulis

Mutahara  
NIM 13.16.15.0066

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>I</b>
<b>NOTA DINAS PENGUJI.....</b>	<b>III</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>IV</b>
<b>PERSETUJUAN PENGUJI.....</b>	<b>V</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>VI</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>VII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XI</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>XIV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Fokus Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	11
B. Kajian Pustaka .....	12
1. Pengertian Pegadaian Syariah.....	12
2. Rukun dan Syarat Gadai .....	17
3. Mekanisme Pegadaian Syariah.....	23
4. Prosedur Pegadaian Syariah.....	25
5. Status Barang Gadai .....	28
6. Fungsi dan Manfaat Gadai.....	29
7. Hukum Pemanfaatan Barang Gadai.....	32
8. Teori Pertanggungjawaban .....	34
C. Kerangka Fikir .....	37

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	38
D. Subjek Penelitian .....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Palopo.....	43
1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah.....	43
2. Sistem Managerial Pegadaian Syariah Cabang Palopo.....	45
3. Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakad.....	46
4. Operasional Gadai Syariah Cabang Palopo.....	48
B. Resiko dan Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah Pada Barang Jaminan Yang Hilang Atau Rusak.....	57
1. Bentuk Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah Pada Barang Jaminan Yang Hilang Atau Rusak.....	59
C. Pembahasan Bentuk Penyelesaian Sengketa Gadai Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang.....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **ABSTRAK**

Nama : Mutahara  
NIM : 13.16.15.0066  
Judul : Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah Cabang Palopo Pada Barang Jaminan Yang Hilang Atau Rusak

---

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah, Barang Jaminan yang Hilang Atau Rusak**

Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pegadaian syariah pada barang jaminan yang hilang atau rusak di pegadaian syariah cabang palopo. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk tanggung jawab penerima gadai terhadap barang jaminan di pegadaian syariah? 2) Bagaimana mekanisme penyelesaian masalah atas kerusakan atau kehilangan barang milik pemberi gadai berdasarkan syariah?

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, interview dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian dan analisis diperoleh bahwa bentuk tanggung jawab pemberi dan penerima gadai di pegadaian syariah masing-masing pihak dituntut untuk bersikap amanah, pihak yang berutang menjaga amanah atas pelunasan hutang. Sedangkan pihak pemegang gadai bersikap amanah atas barang yang dipercayakan sebagai jaminan. Pegadaian syariah dalam mekanisme pertanggungjawabannya terhadap kerusakan barang jaminan di lakukan dan dibedakan berdasarkan jenis barang jaminan, kemudian besarnya ganti kerugian, dimana semua hal tersebut dilakukan agar tidak ada pihak yang akan dirugikan. Tindakan yang di lakukan pihak pegadaian terhadap barang jaminan yaitu sebuah kalung yang putus adalah segera memperbaiki atau disambung kembali kalung yang telah putus tersebut, dan biaya perbaikan tidak dibebankan kepada pemilik barang melainkan ditanggung oleh pihak asuransi dan pegadaian.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. *Latar Belakang Masalah***

Ekonomi merupakan salah satu aspek kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Adapun sasaran pembangunan bidang ekonomi Bangsa Indonesia ditujukan pada upaya memperkuat landasan perekonomian masyarakat menuju kemandirian secara ekonomi, guna mempersiapkan masyarakat Indonesia dalam menyambut era pasar bebas yang sangat sarat dengan kompetisi.

Terkait dengan maksud tersebut, pemerintah menggalakkan sejumlah program di bidang ekonomi dengan melibatkan pihak swasta yang bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat di dalam mengakses sumber daya ekonomi bagi aktivitas ekonomi yang dapat mendatangkan keuntungan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat. Salah satu sumber daya ekonomi yang strategis dan sekaligus merupakan faktor produksi adalah modal yang dapat disediakan oleh berbagai badan usaha mulai dari bank, koperasi, hingga badan usaha lain. Untuk dapat memperoleh modal maka badan usaha dapat menyediakan berbagai bentuk jasa peminjaman baik berupa kredit, maupun pinjaman, serta jasa gadai.

Kebutuhan masyarakat atas dana merupakan salah satu faktor yang membuat lembaga pembiayaan tersebut berlomba-lomba untuk meningkatkan jumlah kucuran kredit yang dapat disalurkan kepada masyarakat untuk penyediaan dana mendesak. Masyarakat pada umumnya mencari lembaga yang memberikan kemudahan bagi ketersediaan dana yang diperlukan, baik untuk

kebutuhan sehari-hari, usaha, atau kebutuhan investasi lainnya. Salah satunya adalah pegadaian syariah sebagai lembaga pembiayaan non-bank yang memberi layanan kredit dengan sistem gadai.

Pegadaian Syariah merupakan lembaga yang bergerak di bidang perekonomian yang berbasis syariah bertujuan untuk membantu masyarakat yang memerlukan dana cepat dan merupakan solusi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa harus menggadaikan barang berharga seperti rumah. Pegadaian Syariah sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam bidang penyaluran kredit atas dasar hukum gadai.

Pegadaian Syariah adalah salah satu badan pemberi pinjaman atau kredit yang cukup aktif dalam melayani masyarakat selama ini. Di Indonesia, pegadaian syariah telah ada menjadi institusi pemberi pinjaman sejak lama dan dikenal masyarakat Indonesia, terutama di kota besar sampai pada kota kecil sekalipun. Karena merupakan institusi penyedia pinjaman jangka pendek dengan syarat mudah dan tidak rumit, kehadiran pegadaian justru semakin menarik minat konsumen. Hal ini karena dengan cukup membawa agunan, seseorang bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang gadai. Kemudahan ini membuatnya lebih fleksibel dibandingkan pinjaman di bank yang relatif lebih sulit untuk diperpanjang atau dinegosiasikan. Praktek bisnis seperti di atas, telah lama terjadi pada pegadaian yang menggunakan azas-azas hukum perdata.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberian jaminan dan kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan

kewajibannya atau perlindungan terhadap kepentingannya sehingga yang bersangkutan merasa aman. Perlindungan hukum diberikan dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa. Fungsi ini dituangkan dalam bentuk pengaturan pencegahan yang pada dasarnya berpatokan pada setiap tindakan manusia termasuk resiko dan pengaturan prediktif terhadap bentuk penanggulangan resiko tersebut. Perlindungan hukum juga diberikan sebagai wadah penanggulangan.

Fungsi ini dituangkan dalam bentuk penyelesaian atau pemulihan keadaan sebagai akibat dari tindakan terdahulu. Salah satu aspek perlindungan hukum bagi nasabah yang sangat penting dalam rangka membangun kepercayaan konsumen adalah tanggungjawab pegadaian dalam pemeliharaan dan penyimpanan benda gadai. Sesuai Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata, pegadaian harus menjaga dan memelihara barang-barang jaminan dengan baik, sehingga tidak terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap barang-barang jaminan dan nasabah tidak dirugikan.

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.<sup>1</sup> Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam

---

<sup>1</sup>Mansyur Efendi, *Dimensi/ Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h.121.

artitanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.

Adapun pemberian pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Pemberian pelayanan sebagai bagian dari kehidupannya. Pemberian pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri dan orang lain.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata, dapat diketahui bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada dua yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai, disebut pemberi gadai (debitur). Pihak lain yang menerima jaminan disebut (kreditur). Karena jaminan tersebut umumnya dipegang oleh kreditur maka disebut juga kreditur pemegang gadai. Pemberian kredit

---

<sup>2</sup>Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. h.60.

dilakukan agar mampu menghimpun dan menyalurkan dana terhadap masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Pemberian kredit ini di butuhkan adanya beberapa syarat minimal antara lain adanya syarat pemberian jaminan bagi kredit tersebut demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi si pemberi kredit.

Keharusan pemberian jaminan merupakan tambahan adanya pemberian kredit tersebut, hal ini dilakukan untuk memperkuat posisi kreditur sebagai pemberi kredit bahwa piutang akan dibayar sebagai mana mestinya sebesar nilai benda yang dijamin. Apabila debitur wanprestasi benda jaminan dapat digunakan untuk dijual dan hasil penjualan benda jaminan untuk membayar hutang debitur. Jaminan yang kita maksud adalah hak yang bersifat memberikan jaminan yang senantiasa tertuju pada benda milik orang lain, mungkin tertuju pada benda tak bergerak, maka benda tersebut berupa hipotik, sedangkan benda jaminan yang tertuju pada benda bergerak maka hak keberadaan itu berupa gadai.

Gadai merupakan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan yang senantiasa tertuju pada hak milik orang lain yang berupa benda bergerak dengan menguasai bendanya. Jaminan dengan menguasai bendanya bagi kreditur akan lebih aman karena mengingat pada benda bergerak mudah untuk dipindahkan dalam arti dijual lelang jika debitur wanprestasi walaupun mudah untuk berubah nilainya. Benda jaminan tersebut di atas sebagai hak jaminan kebendaan yang bersifat memberi jaminan, memberi kepada yang berhak, kewenangan

untuk menguasai benda itu sebagai pendukung nilai, tidak atas apa yang dihasilkan benda itu sendiri melainkan untuk uang yang diwakilkan.<sup>3</sup>

Barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang bergerak sehingga berlaku hukum benda dan mempunyai sifat kebendaan yaitu sebagai berikut:

1. Hak kebendaan itu adalah absolut. Artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang mengganggu haknya.
2. Hak kebendaan mempunyai *droit de suite* artinya hak itu mengikuti bendanya di dalam tangan siapapun benda itu berada.
3. Hak kebendaan memberikan wewenang yang luas kepada pemiliknya.
4. Hak kebendaan jangka waktunya tidak terbatas.<sup>4</sup>

Pegadaian sebagai lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, maka jaminan yang baik adalah:

1. Dapat secara mudah membantu memperoleh kredit bagi pihak yang memerlukan.
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk (meneruskan) usahanya.
3. Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit. Artinya bahwa barang jaminan setiap waktu dapat dieksekusi yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil kredit).

---

<sup>3</sup>Soepratignya P.J, *Pokok-pokok Hukum Perdata Hukum Benda*, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1983), h.50.

<sup>4</sup>Mariam Darus Badruksaman, *Bab-bab Credit Verband, Gadai dan Fudisia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h.5.

Agar benda jaminan yang digadaikan oleh pemberi gadai sampai pada waktu jatuh tempo dalam keadaan baik dan utuh, maka pihak pegadaian harus menyimpan dan merawatnya dengan baik-baik. Hal ini bertujuan agar barang tersebut dalam keadaan tetap utuh. Semakin banyak masyarakat yang mempercayakan barang-barang mereka kepada pegadaian, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihak pegadaian. Pihak pegadaian harus menanggung resiko apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan rusak atau hilangnya barang yang menjadi jaminan dari nasabah. Berbagai hal bisa terjadi baik karena kelalaian atau *overmacht* (keadaan memaksa) seperti bencana banjir, gempa atau bencana alam lainnya. Hal ini merujuk pada Pasal 1157 KUH Perdata yang berbunyi, “Kreditur bertanggungjawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu.”

Seperti kasus yang penulis akan teliti di Pegadaian Syariah Cabang Palopo yaitu tentang rusaknya barang jaminan milik nasabah yang di simpan di tempat penyimpanan. Sesuai data penelitian penulis ada satu kasus yang mengalami kerusakan barang jaminannya yaitu berupa sebuah kalung emas yang putus. Hal ini dapat terjadi akibat dari kelalaian pihak petugas pegadaian dalam pengurusan barang jaminan sehingga membuat barang jaminan milik nasabah mengalami kerusakan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji hal ini secara lebih jauh dalam penelitian ilmiah dengan judul

***“Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah Cabang Palopo Pada Barang Jaminan Yang Hilang Atau Rusak”.***

**B. *Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian di atas, rumusan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggungjawab penerima gadai terhadap barang jaminan di pegadaian syariah?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian masalah atas kerusakan atau kehilangan barang milik pemberi gadai?

**C. *Tujuan Penelitian***

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk tanggungjawab penerima gadai terhadap barang jaminan di pegadaian syariah.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian masalah atas kerusakan atau kehilangan barang milik pemberi gadai?

**D. *Manfaat Penelitian***

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan dibidang ganti rugi pada umumnya dan khususnya masalah ganti rugi barang jaminan yang hilang atau rusak di pegadaian syariah.

b. Penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi peneliti sendiri pada khususnya dan bagi pihak yang berkepentingan pada umumnya baik antara pihak penggadai dengan pihak pemberi gadai. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi landasan berpijak untuk mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap sistem ganti rugi barang jaminan yang hilang atau rusak pada pegadaian yang diterapkan di masyarakat yang tidak sesuai dengan atau menyimpang dari hukum Islam yang telah ada.

## 2. Manfaat Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi direktur, pegawai dan sekaligus segenap pihak-pihak yang terkait dengan sistem ganti rugi barang jaminan yang hilang atau rusak pada pegadaian syariah.

### **E. Fokus Penelitian**

Agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi, perlu penulis menjelaskan definisi operasional variabel judul penelitian berdasarkan yang penulis pahami dan maksudkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Tanggung jawab dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.<sup>5</sup>

2. Pegadaian Syariah: Gadai Syariah adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip

---

<sup>5</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Media Centre,tt.), h.277.

syariat Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman.

3. Barang jaminan: menurut yang penulis pahami adalah barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai pegangan manakala si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan kurun waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan di antara keduanya, agar si pemberi pinjaman tidak ragu atas pengembalian barang yang dipinjamkannya.

4. Rusak: sudah tidak sempurna lagi sesuai ketika diserahkan seperti sebelumnya, dan adapun maknanya hilang adalah tidak ada lagi.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. *Penelitian Terdahulu yang Relevan***

Pengambilan penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian yang terdahulu seperti berikut:

1. Waiska (UIN Syarif Hidayatullah) meneliti tentang tanggungjawab perum pegadaian terhadap kerusakan benda jaminan yang disebabkan karena bencana alam (Gempa Bumi) di Perum Pegadaian Cabang Imogiri.

2. Satriyani (UIN Sunan Kalijaga) meneliti tentang tanggungjawab pegadaian dalam pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan pada pegadaian syariah cabang kusumanegara Yogyakarta”.

Kedua penelitian tersebut di atas menurut penulis berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Waiska meneliti tentang peristiwa yang di luar dari pada kelalaian pihak pegadaian (peristiwa alam). Sutriyani meneliti tentang bentuk penjagaan pihak pegadaian terhadap barang-barang gadai. Adapun yang akan penulis teliti adalah tanggung jawab pihak pegadaian syariah terhadap kelalaian atau kurang hati-hatian atas barang gadai sehingga hilang atau mengalami kerusakan.

## **B. *Kajian Pustaka***

### **1. *Pengertian Pegadaian Syariah***

Pegadaian Syariah adalah lembaga yang menaungi kegiatan gadai syariah (*Rahn*) yaitu menahan salah satu harta dari si peminjam yang diperlakukan sebagai jaminan yang diterimanya.

Defenisi Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan dengan yang menganut sistem gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dan nilai ke Islaman.<sup>6</sup>Dalam kehidupan sehari-hari, uang selalu dibutuhkan dalam berbagai keperluan, namun terkadang kebutuhan yang akan kita beli tidak dapat terpenuhi dengan dana yang dimiliki. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu kita akan mencari solusi meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Muhammad Ali Hasan mengatakan bahwa “di dalam hidup ini, adakalanya orang mengalami kesulitan, untuk menutupi dan mengatasi kesulitan itu terpaksa meminjam uang kepada pihak lain. Pinjaman tersebut harus disertai dengan jaminan”.<sup>7</sup>

Menurut Kasmir bahwa untuk mengatasi kesulitan dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang dijaminkan pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah orang tersebut melunasi

---

<sup>6</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002, *Tentang Rahn*.

<sup>7</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Ed, I (Cet. II: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). h. 253

pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu.<sup>8</sup>

Pengertian Perusahaan Umum Pegadaian adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.<sup>9</sup>

Berdasarkan fiqh muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *ar-Rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sesuai tanggungan hutang. *Ar-Rahn* (gadai) menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Adapula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat, di samping itu *rahn* diartikan pula secara bahasa dengan arti tetap, kekal dan jaminan.<sup>10</sup>

Kata gadai dengan istilah *rahn*, diambil dari firman Allah swt. dengan kata “*farihaanu*” dalam QS. Al-Baqarah: 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُمْ  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ  
يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

<sup>8</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010). h. 104

<sup>9</sup>Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah. 2003). h. 16-17

<sup>10</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 105.

Terjemahannya:

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>11</sup>*

Kata *farihaanu* dalam ayat tersebut diartikan sebagai “*maka hendaklah ada barang tanggungan*”. Kemudian dilanjutkan dengan *maqbudhah* yang artinya “*yang dipegang (oleh yang berpiutang)*”.

Kata itulah dapat diperoleh suatu pengertian bahwa secara tegas *rahn* adalah barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang meminjamkan uang sebagai pengikat di antara keduanya. Meskipun pada dasarnya tanpa hal tersebut pun pinjam meminjam tersebut sah. Namun untuk lebih menguatkannya, maka dianjurkan untuk menggunakan barang gadai.

Menurut Zainuddin dan Jumhari, gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang, kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. *Borg* adalah benda yang dijadikan jaminan. Benda sebagai *borg* ini akan diambil kembali setelah utangnya terbayar. Jika waktu pembayaran telah ditentukan telah tiba dan utang belum dibayar, maka *borg* ini digunakan

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2002), h.367.

sebagai ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berutang.<sup>12</sup>

Menurut istilah syara' *ar-rahn* terdapat beberapa pengertian di antaranya:

1. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
2. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.
3. Akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.<sup>13</sup>

Sedang menurut pendapat Syafe'i Antonio, *Ar-Rahn* (Gadai) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya.<sup>14</sup>

Menurut beberapa mazhab, *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan hutang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagainya. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal, misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2, Muamalah dan Akhlaq* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 21

<sup>13</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 105-106

<sup>14</sup>Muh. Syafei Antonio, *Bank Syariah dan Teori Ke Praktek* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 128.

<sup>15</sup>Hassan Sadily, *Ensiklopedia Islam*, (Jilid V. Jakarta: PT Ichtiar Van Hoove, 2000), h. 1480.

Drs. Ghufron A. Mas Adi, mengemukakan bahwa yang dimaksud *ar-rahn* (gadai) adalah sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (agunan).<sup>16</sup> Sedangkan di dalam syariah, *ar-Rahn* itu berarti memegang sesuatu yang mempunyai nilai, bila pemberian itu dilakukan pada waktu terjadinya utang.<sup>17</sup>

Adapun dalam Fiqh Sunnah, menurut bahasa *Rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-hasbu* artinya penahanan, seperti dikatakan: *Ni'matun Rahinah*, artinya “karunia yang tetap dan lestari”.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut syara' apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuatannya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi hutangnya.<sup>19</sup>

*Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Sedangkan gadai dalam hukum perdata, di samping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan di muka. Berdasarkan hukum Islam tidak dikenal “bunga uang”, dengan demikian dalam transaksi *rahn* (gadai syariah) pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. Namun demikian masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk

---

<sup>16</sup>Ghufron A.M. As'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Cet, I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 175-176.

<sup>17</sup>A. Rahman I. Doi, *Muamalah Syariah III*, (Cet, I; Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996), h. 72

<sup>18</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Cet. I; Bandung: PT An-Ma'arif, 1987), h. 150

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 150

memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan *marhum* (barang jaminan/agunan).<sup>20</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *ar-Rahn* (gadai) ialah suatu sistem muamalah dimana pihak yang satu memberikan pinjaman dan pihak yang lain menyimpan barang berharga atau bernilai sebagai jaminan atas pinjaman terhadap orang yang menerima gadai.

Secara tegas *ar-Rahn* (gadai) adalah memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan/pegangan manakala salah si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan di antara keduanya, agar si pemberi pinjaman tidak ragu atas pengembalian barang yang dipinjamnya.

## **2. Rukun dan Syarat Gadai**

Kesepakatan tentang perjanjian penggadaian suatu barang sangat terkait dengan akad sebelumnya, yakni akad utang piutang (*al-Dain*), karena tidak akan terjadi gadai dan tidak akan mungkin seseorang menggadaikan benda atau barangnya kalau tidak ada hutang yang dimilikinya.

Utang piutang itu sendiri adalah hukumnya mubah bagi yang berhutang dan sunnah bagi yang mengutang karena sifatnya menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib manakala orang yang berutang benar-benar sangat membutuhkannya.<sup>21</sup>

Meskipun hukumnya adalah mubah, namun persoalan ini sangat rentan dengan perselisihan, karena seringkali seseorang yang telah meminjam suatu

---

<sup>20</sup>Perum Pegadaian, *Manual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah*, h. 1 dari 2.

<sup>21</sup>A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Muamalah dan Akhlak*, h. 18.

benda atau uang tidak mengembalikan tepat waktu atau bahkan meninggalkan kesempatan pengembalian dengan sembunyi atau pergi jauh menghilang entah kemana sehingga si pemberi utang pun merasa ditipu dan dirugikan.

Karena pertimbangan di atas, ataupun pertimbangan lain yang belum dapat diketahui oleh umat manusia, maka sangat relevan sekali jika Allah swt. melalui wahyu-Nya menganjurkan agar akad utang piutang tersebut ditulis, dengan menyebutkan nama keduanya, tanggal, serta perjanjian pengembalian yang menyertainya, penulisan tersebut dianjurkan lagi untuk dipersaksikan kepada orang lain, agar apabila terjadi kesalahan di kemudian hari ada saksi yang meluruskan, dan tentunya saksi tersebut harus adil. Berdasarkan penerapannya saat ini, penulis tersebut biasanya dikuatkan pula dengan materai agar mempunyai kekuatan hukum, atau bahkan disahkan melalui seorang notaris.

Selain itu pula, Allah swt. juga menganjurkan (sunnah) untuk memberikan barang yang bernilai untuk dijadikan sebagai jaminan (gadai) bagi si pemberi pinjaman. Kemudian dituliskan segala kesempatan yang diambil sebelum melakukan pinjam meminjam dengan gadai. Barang yang dijadikan sebagai gadai (jaminan) tersebut harus senilai dengan pinjaman atau bahkan nilainya lebih dari nilai besarnya pinjaman, barang tersebut dipegang oleh yang berpiutang. Ayat tersebut sebagaimana dikutip sebelumnya pada halaman 13, yakni:

Terjemahnya:

*“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu*

*menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>22</sup>

Menurut tinjauan Islam berdasarkan ayat tersebut diatas bahwa dasar hukum gadai adalah jaiz (boleh) menurut al-kitab, as-sunnah dan ijma.<sup>23</sup>

Kata pada ayat tersebut di atas secara lughat berarti perjalanan, namun secara maknawi berarti perjalanan yang di dalamnya terjadi muamalah tidak secara tunai. Adapun secara *lughat* hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Barang tanggungan yang dimaksud adalah gadai yang harus dipegang oleh orang yang berpiutang. Kemudian jika kamu tidak percaya, artinya jika kamu satu sama lain tidak percaya mempercayai sedang kamu berada dalam safar dan tidak ada penulis, maka hendaklah yang berutang memberikan barang (gadai) sebagai jaminan, bahwa dia benar-benar berhutang dan akan membayar hutangnya.

Ayat tersebut tidak mensahkan hukum yang menyuruh membuat surat hutang di waktu tidak saling mempercayai, karena membuat surat keterangan hutang diwajibkan agama kecuali dikala safat tidak ada penulis, maka hendaklah yang berhutang memberikan barang sebagai jaminan.

Adapula kata berarti didasarkan dosa kepada hati (jiwa) adalah karena menyembunyikan kesaksian adalah perbuatan hati, dan perbuatan hati itu sekali-kali tidak tersembunyi bagi Allah swt.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

<sup>23</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, h.152

Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh, mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehnya. Demikian pula landasan hukumnya. Jumah berpendapat bahwa gadai itu disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan waktu bepergian. Hal ini berorientasi terhadap perbuatan Rasul saw. yang dilakukan terhadap orang Yahudi di Madinah.

Mujahid, Adh Dahhak dan semua penganutnya/pengikutnya Mazhab az-Zahiri berpendapat, bahwa rahnun itu tidak diisyaratkan kecuali pada saat bepergian. Ini juga berdalil pada landasan hukum dalam al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 283, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.<sup>25</sup>

Keterkaitan antara utang piutang dengan gadai, adalah ketika di antara peminjam dan yang memberikan pinjaman tidak terjadi saling percaya, atau kepercayaan tersebut disertai dengan syarat, atau untuk menguatkan kepercayaan diantara keduanya, maka di situlah fungsi dari gadai. Jadi selama keduanya masih saling percaya, maka gadai tersebut tidak merupakan dianjurkan, dalam artian akad pinjam meminjam tersebut tetap sah, meskipun tanpa disertai dengan barang gadai.

Berdasarkan keterangan ayat dan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa hukum gadai adalah sunnah yang sangat dianjurkan (*sunnah muakkadah*), karena keberadaannya sangat besar berpengaruh terhadap kepercayaan antara kedua belah pihak, menghindari adanya penipuan dan adanya pihak yang dirugikan.

---

<sup>24</sup>Hasbi Ash-Siddieqy, *Tafsir al-Bayan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 278.

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 141.

Gadai atau pinjaman suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

1. Akad ijab dan qabul, seperti seorang berkata; “Aku gadaikan cincinku ini dengan harga Rp.100.000,- dan yang satu lagi menjawab; “Aku terima gadai cincinmu seharga Rp100.000,- atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat atau yang lainnya.

2. *Aqid* yaitu menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharruf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.

3. Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat pada benda yang dijadikan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.

4. Ada utang disyaratkan keadaan utang telah tetap.<sup>26</sup>

Adapun yang menjadikan rukun gadai adalah:

Sebagaimana yang dikemukakan di atas bahwa benda/barang gadai tetap berada dalam penguasaan penerima gadai (*rahin*) atau berada ditangan pemberi pinjaman sampai orang yang menggandakan barang tersebut melunasi utangnya. Jadi, *marhun* (barang gadai) tidak dikembalikan sebelum pinjaman dilunasi.

Bahkan lebih dari itu, sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Sabiq telah mengemukakan bahwa semua orang yang alim berpendapat, siapa yang menjaminkan sesuatu dengan harta kemudian dia melunasi sebagiannya dan ia menghendaki mengeluarkan sebagian harta, kemudian dilunasi sebagiannya dan menghendaki mengeluarkan sebagian jaminan sesungguhnya yang demikian itu

---

<sup>26</sup>Sofiniyah Ghufron, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah* (Cet. II; Jakarta: Renaisan, 2007), h.

(masih) bukan miliknya sebelum ia melunasi sebagian lain dan haknya atau pemberi utang membebaskannya.<sup>27</sup>

Beberapa hal yang berkaitan dengan syarat sah *ar-rahn* (gadai) antara lain:

a. *Shigat*

Syarat *shigat* adalah shigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Misalnya, *rahin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhun bih* habis dan *marhun bih* belum terbayar, maka rahn dapat diperpanjang satu bulan. Kecuali jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad maka diperoleh seperti pihak *murtahin* minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang.

b. Orang yang berakad. Baik *rahin* maupun *marhun* harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, baligh dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad. Bahkan menurut ulama *Hanafiyyah*, anak kecil yang *mumayyiz* dapat melakukan akad, karena dia dapat membedakan yang baik dan yang buruk.

c. *Marhun bih*

1. Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*.
2. Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah.
3. Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

d. *Marhun*

1. Harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*.

---

<sup>27</sup>Chairuddin Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 142.

2. *Marhun* harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan.
3. Harus jelas dan spesifik.
4. *Marhun* itu secara sah dimiliki oleh *rahin*.
5. Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.<sup>28</sup>

Menyimpulkan dari beberapa pendapat di atas, maka rukun dan syarat sahnya akad gadai adalah adanya pihak penggadai (*rahin*), pihak yang menerima gadai (*marhun*), barang yang dipinjam, barang yang dijadikan gadai dan ijab qabul. Tanpa kesemuanya tersebut sangat mustahil dapat terwujud akad gadai.

### **3. Mekanisme Pegadaian Syariah**

Operasi pegadaian syariah menggambarkan hubungan diantara nasabah dan pegadaian .

Adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah meminjamkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
- b. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui *Akad* gadai. *Akad* ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya pegadaian, jatuh tempo gadai dan sebagainya.
- c. Pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah.
- d. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

---

<sup>28</sup>Sofinayah Ghufroon, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, h. 25.

Perbedaan utama antara biaya gadai dan bunga pegadaian adalah sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda sementara biaya gadai hanya sekali dan ditetapkan di muka.

Untuk mengajukan permohonan permintaan gadai, calon nasabah terlebih dahulu memenuhi ketentuan berikut:<sup>29</sup>

- a. Membawa fotocopy KTP atau identitas lainnya, (SIM, Paspor, dan lain-lain)
- b. Mengisi formulir permintaan *Rahn*
- c. Menyerahkan barang jaminan (*marhun*) bergerak, seperti :
  1. Perhiasan emas, berlian
  2. Kendaraan bermotor
  3. Barang-barang elektronik.

Selanjutnya prosedur pembiayaan (*Marhun Bih*) dilakukan melaluitahapan berikut :

1. Nasabah mengisi formulir permintaan *rahn*
2. Nasabah menyerahkan formulir permintaan *rahn* yang dilampirkan dengan fotocopy, identitas serta barang jaminan ke loket.
3. Petugas pegadaian menaksir (*marhun*) agunan yang diserahkan.
4. Besarnya pinjaman atau *marhun bih* adalah sebesar 80%-95% dari taksiran *marhun*.
5. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

---

<sup>29</sup>Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta , kencana, 2010), h.399

#### **4. *Prosedur Pegadaian Syariah***

Sesuai dengan landasan konsep di atas, pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah, yaitu:

1. *Akad Rahn*. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. *Akad Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi :

1. *Akad*.

Akad tidak mengandung syarat fasik/bathil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas

2. *Marhun Bih ( Pinjaman)*.

Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahnkan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.

3. *Marhun (barang yang dirahnkan)*.

Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

4. Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang dirahnkan serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur.
5. Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

Untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan fotocopy tanda pengenal. Kemudian staf Penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.

Setelah melalui tahapan ini, Pegadaian Syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan :

1. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan.
2. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 90,- ( sembilan puluh rupiah ) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.

3. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman.

Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk :

1. Melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu empat bulan.

2. Mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah biaya administrasi.

3. Atau hanya membayar jasa simpannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

### ***5. Status Barang Gadai***

Status barang gadai terbentuk saat terjadinya akad atau kontrak hutang piutang yang bersamaan dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli menyerahkan jaminan dengan harga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.

Para ulama menilai hal ini sah karena hutang tetap (lazim), memang menuntut pengembalian jaminan, karena dibolehkan mengambil jaminan. Tetapi gadai juga bisa terbentuk (terjadi dan sah) sebelum muncul hutang. Misalnya, seseorang berkata “saya gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar 10 juta rupiah”. Maka gadai tersebut sah, setidaknya demikian pendapat mazhab Maliki dan Hanafi, karena barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa gadai itu berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya. Ini berarti jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu, kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap berada ditangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan (*rahin*) melunasi seluruh hutangnya.

*Fuqaha* berpendapat sebagian bahwa barang yang masih tetap berada ditangan penerima gadai (*murtahin*) hanya sebagiannya saja, yaitu sebesar hak yang belum dilunasi.<sup>30</sup>

## **6. Fungsi dan Manfaat Gadai**

Gadai diadakan dengan persetujuan jika hak itu hilang dan gadai itu lepas dari kekuasaan si pemiutang. Si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama utang si berutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si

---

<sup>30</sup>Muhammad Firdaus NH, et al., *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, (Jakarta: *Renaisan Anggota IKAPI*, 2003), h. 94

berutang tidak mau membayar utangnya jika hasil gadai itu lebih besar daripada utang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada si pegadai.

Jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran utang, maka si pemiutang tetap berhak menagih piutangnya yang belum dilunasi itu. Penjualan barang gadaian harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan biasanya hal itu harus diberikan lebih dahulu kepada si penggadai tentang pelunasan utang, pemegang gadai selalu didahulukan dari pada pemiutang lainnya.

Pemilik masih tetap berhak mengambil manfaatnya dari barangnya yang dijaminan, bahkan manfaatnya tetap kepunyaan pemilik dan kerusakan menjadi tanggungan pemilik. Tetapi usaha pemilik untuk menghilangkan miliknya dari barang itu (jaminan), mengurangi harta menjual atau mempersewakannya tidak sah tanpa izin yang menerima jaminan (*borg*).<sup>31</sup>

Menjaminan barang-barang yang tidak mengandung resiko biaya perawatan dan yang tidak menimbulkan manfaat seperti menjadikan bukti pemilikan, bukan barangnya, sebagaimana yang berkembang sekarang ini harusnya lebih baik untuk menghindarkan perselisihan antara kedua belah pihak sehubungan dengan resiko dan manfaat barang gadai. Lebih dari itu, masing-masing pihak dituntut untuk bersikap amanah, pihak yang berutang menjaga amanah atas pelunasan hutang. Sedangkan pihak pemegang gadai bersikap amanah atas barang yang dipercayakan sebagai jaminan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Ibrahim Lubis, BC. HK. Dpl. Ec, *Ekonomi Islam Suatu Pegantar 2*, (Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 405.

<sup>32</sup>Ghufroon A. M. As'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 179.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa pemanfaatan barang gadaian dapat menimbulkan suatu manfaat terhadap masyarakat yang telah melaksanakan gadai. Berdasarkan hukum Islam hikmah gadai sangat besar, karena orang yang menerima gadai membantu menghilangkan kesedihan si penggadai, yaitu kesedihan yang membuat pikiran dan hati kacau.

Hikmah yang diambil dari sistem gadai ini ialah:

Timbulnya rasa saling cinta mencintai dan sayang menyayangi antara manusia, belum lagi pahala yang diterima oleh orang yang menerima gadai dari Allah swt. di suatu hari yang tiada guna lagi harta dan anak, kecuali orang yang lapang, rela dan tulus, ikhlas untuk memperoleh ridha Allah swt.<sup>33</sup>

Berdasarkan hikmah tersebut, maka timbul rasa saling cinta mencintai untuk menolong orang lain dari kesusahan. *Ar-rahnun* pada hakikatnya adalah untuk memberikan jaminan kepada berpiutang. Dengan demikian, maka pada hakikatnya tujuan gadai itu adalah untuk memudahkan bagi yang mendapat kesulitan terhadap sesuatu dan juga tidak merugikan kepada orang lain. Islam memberikan tuntutan agar kita sebagai manusia untuk selalu tolong menolong.<sup>34</sup>

Jadi di sini agama Islam memberikan jalan keluar bagi yang kena kesulitan, sedang ia mempunyai sesuatu barang yang juga berharga dan itulah yang dijadikan *borg* (jaminan).<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Syekh Al Ahmad Jurjaji, *Hikmah Al-Tasyri Mafalsafatahu*, Diterjemahkan oleh Hadi Mulyo dengan judul, *Hikmah Al-Tasyri Mafalsafatahu*, (Cet. II; Semangat: Asy Syifa, 1992), h. 394.

<sup>34</sup>Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Cet. II; Bandung: Diponegoro, 1992), h. 14.

<sup>35</sup>*Ibid.*

Pada hakekatnya yaitu memberikan jaminan kepada orang berpiutang sebagai usaha untuk memudahkan bagi yang mendapatkan kesulitan terhadap sesuatu, sementara orang yang berpiutang mempunyai barang yang berharga (barang yang dapat digadaikan). Jadi, pada dasarnya adalah untuk tolong menolong dalam batas-batas pemberian jaminan.

### **7. Hukum Pemanfaatan Barang Gadai**

Ada beberapa pendapat tentang boleh tidaknya memanfaatkan barang gadai, yaitu:<sup>36</sup>

#### 1. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah yang mempunyai akses hak atas manfaat barang gadai (*marhun*) adalah *rahin*, walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan *murtahin*.

Salah satu landasan hukumnya adalah hadis Nabi Muhammad Saw.

*“Dari Abu Hurairah Nabi Saw. bersabda: “gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya (kerusakan dan biaya).” (HR. Al-Syafi’i dan Daruquthny)*

Berdasarkan hadis tersebut, menurut ulama Syafi'iyah bahwa barang gadai (*marhun*) hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas penerima gadai (*murtahin*), sedangkan kepemilikan tetap ada pada *rahin*. Dengan demikian, manfaat atau hasil dari barang yang digadaikan adalah milik *rahin*. Pengurangan

---

<sup>36</sup>Sofiniyah Gufron, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, h. 32

terhadap nilai atau harga dari barang gadai tidak diperbolehkan kecuali atas izin pemilik barang gadai.

## 2. Pendapat Ulama Malikiyah

Murtahin hanya dapat memanfaatkan barang gadai atas izin pemilik barang gadai dengan beberapa syarat:

1. Hutang disebabkan karena jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal ini dapat terjadi seperti orang menjual barang dengan harga tangguh, kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan hutangnya maka hal ini diperbolehkan.

2. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* adalah untuknya.

3. Jangka waktu dalam mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya, maka menjadi batal.

## 3. Pendapat Ulama Hanabilah

Menurut Ulama Hanabilah syarat bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat baranggadai yang bukan berupa hewan adalah:

- a. Ada izin dari pemilik barang (*rahin*)
- b. Adanya gadai bukan sebab menghutangkan

Apabila barang gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah atau ditunggangi, maka boleh menjadikannya sebagai piaraan (*khadam*). Tetapi apabila barang gadai berupa rumah, sawah, kebun, dan lain sebagainya maka tidak boleh mengambil manfaatnya.

#### 4. Pendapat Ulama Hanafiyah

Menurut Ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, alasannya adalah hadis Nabi Saw. “*Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: “Barang jaminan utang dapat ditunggangi dan diperah, serta atas dasar menunggangi dan memerah susunya, wajib menafkahi.”* (HR. Bukhari).

Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*), maka barang gadai (*marhun*) dikuasai oleh penerima gadai (*murtahin*), maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal tersebut dapat mendatangkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (*rahin*).

#### **8. Teori Pertanggungjawaban**

Mengenai persoalan pertanggung jawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

##### 1. *Teori fautes personalles*

Teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat, karena tindakan itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

##### 2. *Teori fautes de services*

Teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instalasi dari pejabat. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula, apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.<sup>37</sup>

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

2. Prinsip Paduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut.

4. Prinsip Praduga Untuk Selalu Tidak Bertanggung Jawab

Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

---

<sup>37</sup>*Ibid*, h.365

<sup>38</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), h. 73-79.

Tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (legal liability) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.<sup>39</sup>

Tanggungjawab dalam Islam maupun secara umum hampir sama, hanya saja ada pokok-pokok yang membedakan antara kedua pengertian tersebut. Tanggungjawab dalam Islam berkait erat dengan balasan. Dan balasan itu berupa balasan dan atau siksa yang bergantung pada amal yang dilakukan oleh manusia itu sebagai manusia yang mukalaf dan memikul tanggungjawab di depan Allah SWT. Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang terlepas dari tanggungjawab islam ini, kecuali mereka yang belum mukalaf (belum baliq atau tidak berakal). Karena iya tidak memenuhi syarat-syarat taklif, seperti akal, baliq, dan kemampuan. Sedangkan selama seorang muslim masih mukalaf, maka ia mempunyai tanggungjawab atas setiap perkataan dan diamnya, melakukan atau meninggalkan pekerjaan, berjihad atau meninggalkan jihadnya terhadap semua kebutuhan amal islam selama ia mampu. Setiap perbuatan manusia didunia ini ada pertanggungjawabannya karena Allah SWT menciptakan manusia tidak dalam keadaan sia-sia. Dalam QS. Al-Muddassir: 38:

---

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 8


كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahannya:

*“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.”*

### C. Kerangka Pikir

Adapun dalam penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban Pegadaian Syariah Cabang Palopo terhadap barang jaminan yang hilang atau rusak. Oleh karena itu secara garis besar, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan dan Jenis Penelitian***

Untuk mengumpulkan data, dalam hal ini penulis menggunakan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Normatif, yaitu penulis dalam penulisannya berpedoman pada dalil-dalil nash al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. yang telah dirumuskan oleh para ulama sebagai sumber pokok.

2. Pendekatan Yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data diperoleh dari data primer (secara langsung) adalah hasil dari *field research* (penelitian lapangan).

#### ***B. Lokasi Penelitian***

Penelitian ini dilaksanakan di Pegadaian Syariah Cabang Palopo yang terletak di Jl. Andi Tadda No. 23 Kota Palopo.

#### ***C. Sumber Data***

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang informasinya didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Dengan kata lain untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan

waktu dan sulit dikerjakan karena harus melakukan wawancara, observasi, diskusi atau pengamatan.

Penelitian ini terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara kepada nasabah Pegadaian Syariah Cabang Palopo serta wawancara dengan pegawai di pegadaian tersebut sehingga dapat memperoleh data yang akurat.
2. Sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, koran, dll). Data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku tentang pegadaian, dokumen-dokumen berupa catatan, laporan tahunan, rekaman, gambar atau foto dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian. Data sekunder lebih pada berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

#### **D. *Subjek Penelitian***

Subjek penelitian dalam penulisan ini terdiri dari:

1. Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Palopo
2. Karyawan/wati
3. Nasabah

## ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara, yaitu:

1. Terhadap data primer dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejalaan dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

b. Wawancara

Dalam pengumpulan data dengan teknik wawancara penulis mengadakan wawancara berdasarkan judul skripsi. Sasaran wawancara penulis adalah para nasabah (debitur), pimpinan, dan karyawan/wati Pegadaian Syariah Cabang Palopo.

c. Dokumentasi

Metode pengambilan data melalui catatan dan keterangan tertulis yang berisi data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

2. Terhadap data sekunder dilakukan dengan cara:

Pengumpulan data melalui perpustakaan (*library research*) dimana mengumpulkan data-data yang bersumber dari bacaan seperti buku, artikel ilmiah, dan sumber-sumber bacaan lainnya.

## **F. *Teknik Analisis Data***

Analisa data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis hasil observasi, transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti untuk meningkatkan pemahaman tentang kasus yang diteliti untuk dilaporkan. Peneliti memproses data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumen. Kemudian data dianalisa sedemikian rupa sehingga menjadi paparan data yang mudah dipahami dan kemudian diolah dengan pendekatan kualitatif.

### **1. Reduksi Data**

Data yang berasal dari hasil observasi, dan wawancara tentang Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah Cabang Palopo Pada Barang Jaminan Yang Hilang Atau Rusak. Oleh karena itu untuk memperoleh informasi yang lengkap dari data-data tersebut dilakukan reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan informasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

### **2. Penyajian data**

Penyajian data dilakukan dalam rangka menyelesaikan hasil reduksi data secara naratif, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan keputusan dalam pengambilan tindakan. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang sebelumnya sudah dianalisis yaitu Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah Cabang Palopo Pada Barang Jaminan Yang Hilang Atau Rusak.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan memberi simpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi. Kegiatan ini mencakup penarikan makna dan memberi penjelasan. Selanjutnya dilakukan verifikasi, yaitu menguji kebenaran, kekokohan dan mencocokkan makna-makna yang muncul dari data.<sup>40</sup> Sejak permulaan pengumpulan data, penarikan kesimpulan sudah dilakukan, yaitu mempertimbangkan apa isi informasi, dan apa pula maksudnya. Kesimpulan akhir baru dapat diperoleh pada waktu data telah terkumpul dengan cukup, yang dapat diwujudkan sebagai gambaran sasaran penelitian.

---

<sup>40</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h, 19.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Palopo***

##### ***1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah***

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003. Kemudian berdiri beberapa Pegadaian Syariah di berbagai daerah, salah satu cabangnya berada di jalan Andi Tadda Kota Palopo.

Sejak awal kemerdekaan, Pegadaian Syariah dikelola oleh Pemerintah dan sudah beberapa kali berubah situs, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari tahun 1961 No. 178 kemudian berdasarkan PP No 10/1990 yang diperbaharui dengan PP No. 103/2000 berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.

Pada saat itu, kegiatan perusahaan terus berjalan dan asset atau kekayaannya bertambah. Namun seiring dengan perubahan zaman Pegadaian Syariah dihadapkan pada tuntutan kebutuhan untuk berubah pula dalam arti untuk meningkatkan kinerjanya tumbuh lebih besar, lebih besar lagi dan lebih profesional didalam memberikan layanan. Oleh karena itu untuk lebih memberikan keleluasaan pengelola manajemen dalam mengembangkan usahanya pemerintah meningkatkan status Pegadaian Syariah dari perusahaan jabatan (PERJAN) menjadi perusahaan umum, (PERUM) yang dituangkan dalam

peraturan pemerintah No. 10/1990 tanggal 10 April 1990, perubahan dari PERJAN ke PERUM.<sup>1</sup>

Tujuan PT. Pegadaian Syariah kembali dipertegas dalam peraturan pemerintah RI No. 103 tahun 2000 yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah kebawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai juga menjadi penyedia jasa dibidang keuangan lainnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman yang tidak wajar lainnya.

Pegadaian syariah palopo berdiri pada tanggal 3 April 2010. Keberadaan pegadaian syariah Palopo merupakan tempat pegadaian yang strategis, mudah dijangkau karena alat transportasi mudah ditemui, dan letaknya yang berada di jalan Andi Tadda yang merupakan pusat keramaian kota dan sebagai penghubung jalan ke palopo, pegadaian syariah Andi Tadda sangat dikenal masyarakat luas. Pegadaian syariah palopo, memiliki ahli taksir yang dengan cepat menaksir, beberapa nilai riil barang jaminan tersebut. Biasanya nilai taksiran lebih rendah dari nilai pasar hal ini dimaksud apabila terjadi kemacetan terhadap pembayaran pinjaman, maka dengan mudah pihak pegadaian melelang jaminan yang diberikan nasabah dibawah harga pasar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Pegadaian syariah, "sejarah". Artikel diakses tanggal 13 mei 2017.

<sup>2</sup>Dokumentasi Pegadaian Syariah Cabang Palopo, Pada Tanggal 21 Agustus 2017.

## **2. Sistem Managerial Pegadaian Syariah Cabang Palopo**


Layanan Gadai Syariah secara umum mengemban tugas pokok untuk melayani kegiatan pemberian kredit pada masyarakat atas dasar penerapan prinsip-prinsip gadai yang dibenarkan secara syariah.

### **a. Struktur Organisasi**

Pegadaian Syariah Cabang Palopo yang terletak di Jalan Andi Tadda, struktur organisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 4.1**

### **Struktur Organisasi Pegadaian Syariah**



Adapun tugas-tugas dari masing-masing organisasi pegadaian syariah palopo adalah:

1. *Pimpinancabang*, sebagai pemimpin pelaksanaan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Pimpinan cabang juga bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah dan membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Cabang.

2. *Penaksiran cabang*, bertugas menaksir *marhun* barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

3. *Pengelola UPC*, bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan UPC.

4. *Kasir cabang*, bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang.

5. *Kasir UPC*, bertugas melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi.

6. *Keamanan*, bertugas mengamankan harta perusahaan dan *rahn* dalam lingkungan Kantor dan sekitarnya.

7. *Office Boy*, bertugas menjaga kebersihan, baik itu didalam gedung maupun diluar gedung.

## b. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

### 1. Visi Pegadaian

Pada tahun 2013 pegadaian menjadi “champion” dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fidusia bagi masyarakat menengah ke bawah.

### 2. Misi Pegadaian

a. Membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman kepada usaha mikro dan kecil.

b. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.

c. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.<sup>3</sup>

### **3. Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakad**

#### a. Hak dan Kewajiban *Murtahin* (Penerima Gadai)

Hak penerima gadai antara lain:

1. Pemegang gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

2. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.

3. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

---

<sup>3</sup>Dokumentasi Pegadaian Syariah Cabang Palopo, pada Tanggal 21 Agustus 2017.

Adapun kewajiban penerima gadai (*murtahin*) adalah:

1. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
2. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
3. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

b. Hak dan Kewajiban *Rahin* (Pemberi Gadai)

Hak pemberi gadai antara lain:

1. Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi pinjaman.
2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
3. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
4. Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.

Adapun Kewajiban pemberi gadai antara lain:

1. Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.

2. Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.<sup>4</sup>

#### **4. Operasional Gadai Syariah Cabang Palopo**

##### **a. Kegiatan Usaha Pegadaian**

Kegiatan usaha di Pegadaian Syariah Cabang Palopo yaitu:<sup>5</sup>

1. Memberikan pinjaman bagi masyarakat dengan sistem syariah.
2. Memberikan pembiayaan dan memfasilitasi investasi bagi masyarakat yang ingin memiliki emas batangan dengan sistem angsuran dan berbasis syariah.
3. Melayani *multipayment online* menerima pembayaran listrik, telepon, pengiriman uang dari dalam dan luar negeri bekerja sama dengan *western union*.

##### **b. Produk dan Jasa Pegadaian**

Menurut Rahmat Saleh, pegadaian syariah cabang palopo telah mengembangkan atau memasarkan 5 produk yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>

###### **1. Rahn**

*Rahn* merupakan produk yang paling diminati oleh nasabah. *Rahn* adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan melalui proses cepat dan aman, di mana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan *ijarah* (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan).

Seperti yang diungkapkan oleh Halijah:

---

<sup>4</sup>Sofiniyah Ghufron, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah* (Cet. II; Jakarta: Renaisan, 2007), h. 26-27

<sup>5</sup>*Wawancara*, Rahmat Saleh, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Palopo, Pada Tanggal 21 Agustus 2017.

<sup>6</sup>*Ibid.*

“Ar-Rahn (gadai syariah) merupakan salah satu produk unggulan yang ada disini. Ar-Rahn merupakan skim pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai syariah Islam berupa emas, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor”.<sup>7</sup>

## 2. *Arrum*

*Arrum* merupakan hasil pengembangan produk (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro Kecil). *Arrum* adalah skim pembayaran berprinsip syariah Islam bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsur tiap bulan dengan jumlah tetap, namun pelunasan sekaligus juga dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon *ijaroh* dan jaminan atau agunan berupa BPKB kendaraan bermotor (mobil atau motor). Tujuan *arrum* adalah selain diversifikasi dari pegadaian syariah juga dengan maksud untuk pengembangan usaha mikro dan kecil yang membutuhkan pembiayaan modal kerja atau investasi secara syariah.

Menurut Rahmat Saleh, sistem pengembalian secara angsuran dan agunan BPKB motor/mobil. Dengan batas minimum Rp. 5 juta dengan kelipatan 100 ribu. Dan batas maksimal Rp. 50 juta dengan kelipatan 100 ribu. Pembayaran *ijaroh* dibayar dengan cara diangsur bersama dengan pembayaran angsuran pokok pembiayaan yang jumlahnya tetap setiap bulannya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>*Wawancara*, Halijah, Penaksir Madya Pegadaian Syariah Cabang Palopo, Pada Tanggal 21 Agustus 2017.

<sup>8</sup>*Wawancara*, Rahmat Saleh, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Palopo, Pada Tanggal 21 Agustus 2017.

### 3. Mulia

Saat ini di Pegadaian Syariah Cabang Palopo memiliki produk Mulia. Logam Mulia atau Emas mempunyai berbagai aspek yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid dan aman secara rill. Mulia adalah penjualan Logam Mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai, dan agunan dengan jangka fleksibel.

Akad *murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi adalah pertujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara pegadaian dengan nasabah atas sejumlah pembelian Logam Mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati. Berinvestasi melalui Logam Mulia merupakan jembatan nasabah untuk dapat menunaikan Ibadah Haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa yang akan datang, dan untuk dapat memiliki tempat tinggal dan kendaraan.<sup>9</sup>

### 4. Arrum Haji

Arrum Haji adalah pembiayaan syariah untuk melaksanakan ibadah haji. Nasabah yang memiliki emas minimal 15 gram dapat dapat mengajukan pembiayaan haji, nantinya pihak pegadaian syariah akan mengajukan pendaftaran ke kantor Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor tunggu. Kemudian nasabah membayar sisa biaya dengan cara mengangsur ke pegadaian syariah sebelum ibadah haji dilaksanakan untuk jangka waktu pengambilan pinjaman, ada tiga pilihan angsuran yang ditawarkan pihak pegadaian syariah jangka waktu pembiayaan ibadah haji mulai 12, 18, 24, dan 36 bulan angsuran per

---

<sup>9</sup>*Wawancara*, Rahmat Saleh, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Palopo, Pada Tanggal 21 Agustus 2017.

bulannya kurang lebih Rp.2.336.200, 24 bulan angsurannya Rp.1.294.500, dan 36 bulan angsuran per bulannya kurang lebih Rp.947.300.

Adapun jasa layanan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah kepada masyarakat berupa:

1. Jasa titipan yaitu layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan perbankan dikenal dengan *Safe Deposit Box* (SDB). Persyaratannya nasabah datang langsung dan membawa barang yang ingin dititipkan ke Pegadaian dengan mengisi formulir permohonan jasa titipan. Jangka waktu penitipan dua minggu sampai satu tahun dan dapat diperpanjang.

2. Jasa taksiran yaitu layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Persyaratannya nasabah datang langsung dengan membawa barang yang akan diujikan ke loket Pegadaian, kemudian mengisi formulir permohonan pengujian. Hasil uji terpercaya, karena diuji dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman, serta layanan sertifikat atas barang berharga yang telah diuji.<sup>10</sup>

### c. Kategori Barang Gadai

Pada dasarnya secara umum, hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di pegadaian seperti barang perhiasan, kendaraan, barang elektronik, barang rumah tangga, mesin-mesin, tekstil dan barang lain yang dianggap bernilai. Namun ada juga barang-barang bergerak tertentu yang tidak dapat

---

<sup>10</sup>Wawancara, Wahyudi Andi Tahang, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Palopo, Pada Tanggal 6 Maret 2018.

digadaikan. Jenis barang-barang bergerak yang dapat diterima sebagai barang jaminan di pegadaian syariah cabang palopo yaitu antara lain:<sup>11</sup>

1. Barang-barang perhiasan : emas, perak, intan, mutiara, dan lain-lain.
2. Barang-barang elektronik : televisi, kulkas, kamera, dan lain-lain.
3. Kendaraan : sepeda, motor, dan mobil

Hanya saja, di pegadaian syariah cabang palopo untuk jenis barang-barang elektronik dan kendaraan masih perlu dipertimbangkan untuk dijadikan barang gadai, karena tidak tersedianya ruangan yang cukup memadai untuk barang-barang elektronik dan kendaraan.

Adapun barang-barang yang tidak dapat dijadikan barang gadai di pegadaian syariah cabang palopo antara lain:

1. Binatang ternak : kerbau, sapi, kambing dan lain-lain.
2. Hasil bumi : padi, jagung, ketela dan lain-lain.
3. Barang dagangan dengan jumlah besar.
4. Barang-barang yang cepat rusak, busuk atau susut.
5. Barang yang amat kotor.
6. Kendaraan yang sangat besar.
7. Barang-barang seni yang sulit di taksir.
8. Barang yang sangat mudah terbakar.
9. Senjata api, amunisi dan mesiu.
10. Barang yang disewabelikan.
11. Barang milik pemerintah.

---

<sup>11</sup>*Wawancara*, Wahyudi Andi Tahang, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Palopo, Pada Tanggal 6 Maret 2018

12. Barang ilegal.

d. Penggolongan Marhun Bih dan Biaya Administrasi

Perusahaan menjamin keutuhan dan keamanan *marhun* yang dijadikan jaminan di Unit Layanan Gadai Syariah. Disamping itu proses transaksi pinjam-meminjam pada sistem gadai syariah membutuhkan perlengkapan kerja seperti alat tulis kantor, perlengkapan dan biaya tenaga kerja serta *rahin* dijamin pada perusahaan asuransi. Oleh karena itu *rahin* dibebankan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan nilai taksiran dan jumlah pinjaman nasabah yang oleh Pegadaian telah ditentukan dengan kebijakan penentuan golongan *marhun*. Berikut adalah golongan marhun bih berdasarkan tingkat pinjaman/plafon dan besarnya biaya administrasi.

**Tabel 4.1**

**Penggolongan *Marhun-bih* (Uang Pinjaman) dan Biaya Administrasi**

<b>Gol</b>	<b>Plafon Marhun-bih (Rp)</b>	<b>Biaya Administrasi</b>
A	20.000-150.000	1.000
B	151.000-500.000	3.000
C1	501.000-1.000.000	8.000
C2	1.005.000-5.000.000	15.000
C3	5.010.000-10.000.000	25.000

C4	10.050.000-20.000.000	40.000
D1	20.100.000-50.000.000	60.000
D2	50.100.000-200.000.00	100.000

Menurut Rahmat Saleh besarnya *marhun bih* dihitung berdasarkan nilai taksiran. Nilai taksiran ditetapkan dari harga pasar barang. Penetapan nilai taksiran berpedoman pada ketentuan dalam buku pedoman menaksir dan surat edaran yang berlaku pada sistem konvensional sedangkan besarnya nilai pinjaman dihitung dari presentase nilai taksiran juga digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya jasa pinjaman, untuk memudahkan dalam penetapan tarif, maka besarnya tarif dapat dihitung atas dasar kelipatan nilai taksir per Rp. 10.000.<sup>12</sup>

Halijah menambahkan bahwa dalam menentukan besarnya pinjaman yang dapat diperoleh *rahin* maka dapat dihitung dari nilai *marhun* yang ditaksir dan pinjaman sebesar 90% dari nilai taksiran dan harga disesuaikan dengan HPS (Harga Pasar Setempat), kemudian dilihat *marhun* tersebut termasuk dalam golongan *marhun-bih* yang mana sehingga dapat ditentukan berapa besar biaya

---

<sup>12</sup>Wawancara, Rahmat Saleh, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Palopo, Pada Tanggal 21 Agustus 2017

administrasi yang harus dibayar oleh *rahin*. Terakhir dihitung tarif ijarah yang harus dibayar oleh *rahin* sesuai dengan jenis *marhun* yang dimiliki.<sup>13</sup>

e. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur untuk mendapatkan dana pinjaman dari pegadaian syariah adalah calon nasabah datang langsung ke loket penaksiran dan menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan dan menunjukkan surat bukti diri seperti KTP. Barang jaminan tersebut kemudian diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat penaksir, ditetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah.

Rahmat Saleh mengatakan bahwa untuk mengoptimalkan taksiran nasabah tidak perlu khawatir dengan taksiran barang yang dimiliki. Karena untuk sementara di Pegadaian Syariah Cabang Palopo barang yang dapat digunakan sebagai jaminan hanya emas/perhiasan dan handphone, maka nilai taksiran sesuai dengan HPS (Harga Pasar Setempat) dan alat uji dan alat taksiran secara berkala dicek keakuratannya sehingga nasabah tidak perlu khawatir terhadap nilai taksiran yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah. Pengoptimalan taksiran yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Palopo berhasil terbukti dengan meningkatnya omzet tiap tahunnya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Wawancara, Halijah, Penaksir Madya Pegadaian Syariah Cabang Palopo, Pada Tanggal 21 Agustus 2017.

<sup>14</sup>Wawancara, Rahmat Saleh, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Palopo, Pada Tanggal 21 Agustus 2017.

f. Mekanisme Operasional dan Penghitungannya

Operasional Pegadaian Syariah menggambarkan hubungan di antara nasabah dan pegadaian. Adapun teknis operasional pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

1. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
2. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai yaitu mengenai beberapa hal, seperti biaya gadaian, jatuh tempo gadai dan sebagainya.
3. Pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah.
4. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

Adapun penghitungan tarif jasa simpanan sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Penghitungan Tarif Jasa Simpanan**

No	Jenis Simpanan	Tarif Jasa Simpanan
1	Emas dan Berlian	Taksiran/Rp. 10.000 x 90 x jangka waktu/ 10 hari
2	Elektronik, mesin jahit	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp. 95 x jangka waktu/ 10 hari
3	Kendaraan bermotor	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp. 100 x jangka waktu/ 10 hari

## ***B. Resiko dan Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah Pada Barang Jaminan Yang Hilang Atau Rusak***

Setiap perjanjian, baik itu perjanjian sewa menyewa, jual beli, maupun tukar menukar pada prinsipnya selalu mengandung resiko. Demikian pula dalam perjanjian gadai, dimana resiko akan timbul apabila terjadi peristiwa yang tidak disengaja dan diluar kesalahan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Bagi pihak pegadaian, untuk menjaga keamanan dari kredit yang disalurkan, mengharuskan adanya penyerahan barang jaminan dari nasabah kepada pihak pegadaian. Dengan diserahkannya barang jaminan, maka keamanan kredit akan terjaga sebab apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya, pihak pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan hutang nasabah dengan jalan melelang jaminan. Disamping mempunyai hak untuk melelang barang jaminan milik nasabah, pihak pegadaian juga mempunyai tanggung jawab yang tidak kecil terhadap barang jaminan yang dikuasainya. Jumlah barang jaminan yang diterima oleh pihak pegadaian sangat banyak, yaitu berkisaran antara 50-100 barang jaminan dengan nilai kredit sebesar Rp. 1.000.000,00- Rp. 100.000.000,00.

Dengan dikuasainya barang jaminan milik nasabah di bawah penguasaan langsung pihak pegadaian, maka sesuai dengan asas pihak pegadaian harus menjaga keamanan dan pemeliharaan barang jaminan tersebut. Dengan demikian, apabila barang jaminan milik nasabah mengalami kerusakan atau hilang, pihak pegadaian berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian. Disini jelas, bahwa penguasaan secara langsung terhadap barang jaminan milik nasabah mengandung

tanggung jawab yang tidak kecil bagi pihak pegadaian. Yaitu keamanan kredit terjaga dan dilain pihak adanya bebab untuk menjaga barang agar barang jaminan tidak mengalami kerusakan atau hilang. Agar barang jaminan tidak mengalami kerusakan atau hilang maka pihak pegadaian mengambil langkah-langkah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Pihak pegadaian berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang jaminan sebaik-baiknya, sehingga tidak rusak atau turun harganya. Dengan pihak pegadaian melakukan pengecekan di gudang penyimpanan seminggu sekali dan menghitung ulang barang jaminan kantong (emas).
2. Mengharuskan setiap orang yang akan masuk gudang penyimpanan didampingi oleh pemegang gudang. Maka pihak pegadaian melakukan penjagaan selama 24 jam.
3. Barang jaminan yang tidak disimpan dalam lemari besi, harus dibersihkan dari debu dan kotoran oleh petugas gudang. Untuk mencegah adanya kerusakan barang jaminan misalnya laptop, hp atau tv oleh binatang kecil seperti rayap, tikus, maka gudang harus teratur disemprot dengan insektisida.

Dalam keadaan tidak normal yang bisa terjadi karena adanya peristiwa *force majeure* seperti perampokan, bencana alam dan sebagainya sehingga mengakibatkan barang jaminan milik nasabah mengalami kerusakan atau hilang yang berada di luar kekuasaan *murtahin* tidak menghapuskan kewajiban *rahin* melunasi utangnya. Maka pihak pegadaian berkewajiban untuk memberikan ganti

---

<sup>15</sup> Wawancara, Nurhayani Mappi, SE. Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Palopo, Pada Tanggal 7 Maret 2018.

kerugian. Namun, dalam praktiknya pihak *murtahin* telah mengambil langkah-langkah pencegahan dengan menutup asuransi kerugian sehingga dapat dilakukan penyelesaian yang adil. Oleh karena itu, pihak *murtahin* (Pegadaian Syariah) telah membuat perjanjian akad yang tertulis dalam Surat Bukti Rahn (SBR) yang berisi tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak juga mengenai kemungkinan resiko yang timbul. Ini dimaksudkan apabila terjadi musibah, maka dapat ditentukan bagaimana dan siapa saja yang menanggung resiko sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

### ***1. Bentuk Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah Pada Barang Jaminan Yang Hilang Atau Rusak***

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Surat Bukti Rahn (SBR), dalam hal ini apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap barang jaminan yang disebabkan oleh peristiwa *force majeure* seperti bencana alam, kebakaran, maupun kelalaian petugas pegadaian, Pegadaian Syariah Cabang Palopo tetap memberikan ganti kerugian kepada nasabah yang mengalami kerugian tersebut. Besaran ganti kerugian yang diberikan oleh Pegadaian Syariah kepada nasabah sebesar 95% dari nilai taksiran barang.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Palopo, ada kemungkinan barang jaminan yang disimpan ternyata rusak yang disebabkan karena kelalaian petugas, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah yang bersangkutan. Sedangkan sejauh ini belum ada kasus hilangnya barang jaminan milik nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Palopo. Pertanggungjawaban

---

<sup>16</sup>Wawancara, Nurhayani Mappi, SE. Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Palopo, Pada Tanggal 7 Maret 2018.

tentu dilakukan dan dibedakan berdasarkan jenis barang jaminan, kemudian besarnya ganti kerugian dimana semua hal tersebut dilakukan agar tidak ada pihak yang akan dirugikan.

Selain itu, untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan nasabah maupun pihak pegadaian, setiap barang nasabah yang dijaminakan di pegadaian itu telah diasuransikan, jadi jika terjadi kerusakan atau kehilangan selama masa penitipan, maka sudah menjadi tanggung jawab pegadaian.

Kasus yang pernah terjadi di Pegadaian Syariah Cabang Palopo adalah rusaknya barang jaminan yaitu sebuah kalung nasabah yang putus akibat kecerobohan petugas pegadaian. Pihak pegadaian langsung menghubungi nasabah pemilik kalung tersebut dan menegosiasikan tindakan apa yang harus dilakukan oleh pihak pegadaian, apakah kalung tersebut diganti atau diperbaiki. Berdasarkan kasus tersebut, tindakan yang dilakukan oleh pegadaian syariah dalam mekanisme pertanggungjawabannya terhadap kerusakan barang jaminan adalah segera memperbaiki atau disambung kembali kalung yang telah putus tersebut atas izin dari pemiliknya. Barang jaminan yaitu sebuah kalung tersebut di bawah ke toko emas untuk diperbaiki/disambung kembali dengan biaya perbaikan Rp. 20.000,00. Biaya perbaikan tidak ditanggung oleh nasabah melainkan pihak asuransi dan pegadaian syariah.<sup>17</sup>

Menurut seorang nasabah yang pernah mengalami kerusakan barang jaminan yaitu ibu Rosdiana, pihak pegadaian cukup bijaksana dalam menyelesaikan kasus-kasus kerusakan terhadap barang jaminan, dan tidak

---

<sup>17</sup>*Wawancara*, Rahmat Saleh, Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Palopo, Pada Tanggal 28 Februari 2018.

menyalahkan atau melemparkan tanggung jawab kepada pemilik barang jaminan, dengan catatan bahwa kerusakan tersebut sebatas bukan kerusakan fisik misalnya jatuh atau pecah yang dilakukan oleh nasabah, dan kerusakan tersebut harus segera dilaporkan kepada pihak pegadaian.<sup>18</sup>

Islam tidak membenarkan seseorang mencabut hak milik orang lain tanpa adanya kerelaan dari pemiliknya. Karena hak milik pribadi dalam Islam benar-benar dihargai dan dihormati. Sehingga cara memperoleh hak milik dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa.

Dapat dilihat salah satu firman Allah swt. dalam QS. Al-Hasyr/59:18

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ

خَيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>19</sup>

Islam telah mengatur masalah ganti rugi dengan tidak melupakan prinsip jauhi konflik dan prinsip keadilan. Harta jangan sampai menjadi konflik antar sesama manusia. Untuk itu diperintahkan aturan dokumentasi, pencatatan/akuntansi, al-isyhad/saksi, dan jaminan. Oleh karena itu, ganti rugi

---

<sup>18</sup>Wawancara, Rosdiana, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Palopo, Pada Tanggal 25 Agustus 2017.

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 306.

dalam Islam adalah harga rugi yang diberikan itu harus setidaknya seimbang dengan harga yang di ganti.<sup>20</sup>

Kerusakan yang terjadi terhadap barang-barang jaminan biasanya hanya kerusakan kecil yang disebabkan karena lamanya waktu penyimpanan, sehingga barang jaminan seperti kalung secara tidak sengaja terjatuh, tertumpuk oleh kotak-kotak penyimpanan, atau tertarik dengan tidak sengaja, sehingga mengakibatkan kalung tersebut putus. Berdasarkan kejadian tersebut pihak Pegadaian mempunyai anggaran khusus untuk biaya perbaikan barang-barang jaminan yang rusak, sehingga nasabah tidak dirugikan.

Pemberian ganti rugi terhadap barang yang rusak di Pegadaian Syariah Cabang Palopo menurut penulis sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan yang ada, di mana kedua belah pihak (Pegadaian Syariah dan Nasabah) terjadi kerelaan dan tidak adanya pihak yang merasa dirugikan.

### ***C. Pembahasan Bentuk Penyelesaian Sengketa Gadai Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang***

Permasalahan ganti rugi dalam pegadaian sebagaimana yang termasuk dalam ketentuan ganti rugi sebesar 125% yang tercantum dalam klausul perjanjian di belakang Surat Bukti Kredit (SBK), adalah ketentuan sepihak dari pengadilan. Ganti rugi di pegadaian memberikan rasa keadilan baik secara material maupun immaterial. Besaran ganti rugi tidak mencerminkan prinsip keadilan seperti jumlah ganti rugi yang tidak mencukupi untuk membeli kembali barang jaminan yang sama dan secara psikologis dan historis, kondisi barang jaminan

---

<sup>20</sup>Nabilah Akram, *Kedudukan Harta dalam Islam*, Blok detik.com: <http://nabela.blogdetik.com/islamic-economi/kedudukan-harta-dalam-islam/> (18 Januari 2014).

tersebut tidak dapat kembali seperti bentuk aslinya karena terlalu rendah tidak sesuai harga pasar yang berlaku.

Seperti kasus yang terjadi di Pegadaian Syariah Cabang Palopo, yaitu barang jaminan yang mengalami kerusakan akibat kecerobohan/kelalaian petugas pegadaian sehingga mengakibatkan barang jaminan tersebut mengalami kerusakan.

Pihak pegadaian sendiri menyadari resiko terhadap barang jaminan yang diterima apabila mengalami kerusakan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kasus tersebut pihak pegadaian menembuh cara kekeluargaan. Pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian secara damai sebenarnya merupakan prioritas pegadaian. Karena pegadaian mengutamakan prinsip kekeluargaan serta mengingat sebagian besar nasabah merupakan golongan ekonomi lemah. Upaya perdamaian dilakukan dengan cara menghubungi nasabah yang barang jaminannya mengalami kerusakan, untuk melakukan negosiasi mengenai kerusakan barang tersebut.<sup>21</sup>

Seperti kasus di atas, pihak pegadaian dan nasabah sepakat untuk memperbaiki atau disambung kembali kalung yang putus. Kalung tersebut diperbaiki dengan biaya Rp 20.000,00. Biaya anggaran tidak dibebankan kepada nasabah, melainkan dibebankan kepada pihak pegadaian.

---

<sup>21</sup>*Wawancara*, Wahyudi Andi Tahang, Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Palopo, Pada Tanggal 6 Maret 2018

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, selanjutnya ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Bentuk tanggungjawab penerima gadai di pegadaian syariah yaitu:
  - a. Penerima gadai bertanggungjawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
  - b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
  - c. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.
2. Pegadaian syariah dalam mekanisme pertanggungjawabannya terhadap kerusakan barang jaminan diselesaikan secara damai sebenarnya merupakan prioritas pegadaian. Karena pegadaian mengutamakan prinsip kekeluargaan serta mengingat sebagian besar nasabah merupakan golongan ekonomi lemah. Upaya perdamaian dilakukan dengan cara menghubungi nasabah yang barang jaminannya mengalami kerusakan, untuk melakukan negosiasi mengenai kerusakan barang tersebut. Pihak pegadaian dan nasabah sepakat untuk memperbaiki atau disambung kembali kalung yang putus. Kalung tersebut diperbaiki dengan biaya Rp 20.000,00. Biaya anggaran tidak dibebankan kepada nasabah, melainkan dibebankan kepada pihak pegadaian.

## **B. *Saran***

Adapun saran dari penelitian ini adalah:

Untuk menghindari atau mencegah terjadinya kerusakan atau kehilangan barang jaminan gadai, maka Pegadaian Syariah Cabang Palopo hendaknya harus lebih meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang-barang jaminan gadai milik nasabah, sehingga barang-barang jaminan gadai tersebut selalu dalam keadaan baik sampai pada saat barang-barang jaminan gadai tersebut ditebus oleh nasabah.

## DOKUMENTASI



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Mutahara
2. Tempat Tanggal Lahir : Jaminas, 10 Oktober 1995
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat Rumah : Walenrang Timur (Suka Damai)
6. Nomor Hp : 082293739986
7. Alamat E-Mail : mutahara10@gmail.com

### B. Nama Orang Tua

1. Nama Ayah : Umar
2. Nama Ibu : Busrah

### C. Pendidikan

1. SD : SDN 378 Terbit Rantai Damai
2. SMP : SMPN 1 Walenrang
3. SMA : Madrasah Aliyah Negeri Palopo (MAN)